



**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR: 8 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN
SOSIAL KEPADA ANAK PANTI ASUHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan dasar anak panti asuhan dalam Kabupaten Batang Hari, maka perlu memberikan bantuan makanan tambahan kepada setiap anak panti asuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria dan Ketentuan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Anak Panti Asuhan Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73) 2017.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Sosial Nomor : 15/A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK PANTI ASUHAN DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.
6. Bantuan Sosial kepada Anak Panti Asuhan adalah Bantuan makanan tambahan kepada Anak Panti.
7. Panti Asuhan adalah suatu lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberi Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyatuan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita – cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif didalam bidang pembangunan nasional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan panti untuk mewujudkan kehidupan terbaik dan menjamin kebutuhan panti agar terciptanya kebersamaan baik fisik, mental, spritual, maupun sosial.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pelaksanaan pemberdayaan anak guna meningkatkan taraf kesejahteraan sosial anak panti

BAB III
KRITERIA
Pasal 3

Kriteria Program Penerima Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari;
- b. Telah menyelenggarakan pelayanan sosial sistem panti ;
- c. Mempunyai Kantor, Panti, Struktur Organisasi Personalia dan alamat yang jelas ; dan
- d. Mempunyai Rekening pada Bank Pemerintah atas nama Panti Asuhan.

Pasal 4

Anak yang mendapat Bantuan Sosial berdasarkan data dari Panti Asuhan disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.

BAB IV
KETENTUAN PENYALURAN DANA
PROGRAM BANTUAN SOSIAL KEPADA PANTI ASUHAN

Pasal 5

Pelaksanaan Penyaluran dana Program Bantuan Sosial Kepada Anak Panti Asuhan dilakukan melalui rekening Panti Asuhan

Pasal 6

Besaran bantuan yang diberikan pada tiap-tiap anak sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 pada Pos Belanja Bantuan Sosial dengan Kode Rekening 5.1.5.01.26 adalah sebesar Rp 20.000/anak/hari

Pasal 7

Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, langsung disalurkan ke Rekening masing-masing Panti Asuhan Penerima Program Bantuan Sosial.

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan penyaluran dana Program Bantuan Sosial kepada Anak Panti Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Panti Asuhan mengajukan permohonan kepada Bupati Batang Hari melalui Dinas Sosial untuk anak yang memerlukan bantuan tambahan makan berdasarkan kondisi keadaan ekonomi orang tua sangat miskin atau anak yatim piatu yang berada didalam Panti Asuhan.

Pasal 10

Pasal 10

Dinas Sosial melakukan verifikasi data anak berdasarkan permohonan yang diajukan untuk mendapatkan bantuan tambahan makanan

Pasal 11

Dana yang masuk kerekening panti dipertanggungjawabkan oleh ketua yayasan Panti Asuhan tersebut dan dilaporkan penggunaan dana tersebut kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 25-1-2017

BUPATI BATANG HARI


SYAHRIRAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 25-1-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 8